BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran serta mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat daerah;

b. bahwa perubahan terhadap perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tengah merupakan upaya untuk menyesuaikan perkembangan perangkat daerah dan memaksimalkan layanan urusan pemerintahan bagi masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan dan ditinjau Kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
dan
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 183 Tahun 2016) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
6. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
7. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
13. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

15. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
16. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;
18. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
19. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
23. Dinas Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan ;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

f. Selain perangkat daerah yang disebutkan pada huruf a, b, c, d dan huruf e di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat Daerah terdiri dari:

1. Kecamatan Amahai dengan Tipe A
2. Kecamatan Teon Nila Serua dengan Tipe A
3. Kecamatan Seram Utara dengan Tipe A
4. Kecamatan Banda dengan Tipe A
5. Kecamatan Banda Besar dengan Tipe A
6. Kecamatan Tehoru dengan Tipe A
7. Kecamatan Saparua dengan Tipe A
8. Kecamatan Pulau Haruku dengan Tipe A
9. Kecamatan Salahutu dengan Tipe A
10. Kecamatan Leihitu dengan Tipe A
11. Kecamatan Nusalaut dengan Tipe A
12. Kecamatan Kota Masohi dengan Tipe A
13. Kecamatan Seram Utara Barat dengan Tipe A
14. Kecamatan Teluk Elpaputih dengan Tipe A
15. Kecamatan Leihitu Barat dengan Tipe A
16. Kecamatan Telutih dengan Tipe A
17. Kecamatan Seram Utara Timur Seti dengan Tipe A
18. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dengan Tipe A
19. Kecamatan Saparua Timur dengan Tipe A

2. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

JAUHARI TUARITA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 234

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU : 1/37/2023
NOMOR URUT PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 4 TAHUN 2023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien serta berdasarkan amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu mengadakan penataan dan pembentukan perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi di Daerah, maka perlu dilakukan pemisahan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang diwadahi masing-masing menjadi satu dinas.

Bahwa upaya penataan dan pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tengah untuk memberdayakan dan mengoptimalkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Di samping itu, pada Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Maluku Tengah/Kota. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas